



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sumber daya alam hayati berupa satwa yang hidup baik di darat, di air maupun di udara perlu dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan;
 - c. bahwa dalam rangka pelestarian satwa khususnya burung dan ikan, maka perlu pengaturan pelestarian satwa burung dan ikan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

5. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan daratan.
7. Perairan Daratan adalah perairan yang meliputi saluran irigasi, sungai, danau, waduk, check dam, rawa, atau genangan air lainnya.
8. Pencemaran Ekosistem ikan adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan tempat hidup ikan sehingga kualitas lingkungan tempat hidup ikan turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan kematian ikan.
9. Pelestarian burung dan ikan adalah upaya menjaga kelangsungan hidup burung dan ikan yang melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
10. Penangkaran burung dan ikan adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran burung dan ikan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya
11. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.
12. Habitat adalah lingkungan paling tidak lingkungan fisiknya di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies.
13. Spesies adalah organisme yang menempati suatu ekosistem, di darat maupun di lautan.
14. Berburu adalah menangkap dan/ atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/ atau sarang satwa buru
15. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
16. Pencegahan adalah upaya untuk melindungi burung dan ikan terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
17. Penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
18. Orang adalah orang perorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi upaya pelestarian terhadap burung dan ikan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan perburuan, penangkaran dan pemanfaatannya yang dilakukan oleh setiap orang .

Pasal 3

Maksud pelestarian burung dan ikan adalah untuk mengupayakan kelangsungan hidup burung dan ikan terhadap usaha dan atau kegiatan perburuan dan pemanfaatannya .

Pasal 4

Tujuan Pelestarian burung dan Ikan di Daerah adalah :

- a. menghindari adanya perburuan terhadap burung dan ikan sebagai satwa yang berada di Daerah yang perlu dijaga kelestariannya;
- b. menghindarkan satwa burung dan ikan dari bahaya kepunahan;
- c. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis satwa; dan
- d. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.

BAB II KRITERIA PERBURUAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan Perburuan Burung dan Ikan meliputi :

- a. Usaha dan/atau kegiatan penangkapan burung melalui penembakan, penggunaan bahan beracun dan atau alat lainnya yang dilakukan oleh tiap orang yang dapat menyebabkan musnahnya burung dari telur sampai induk;
- b. Usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh setiap orang dengan menggunakan bahan beracun, strum, alat peledak dan atau alat-alat lainnya yang dapat menyebabkan musnahnya ikan dari telur sampai induk serta kehidupan satwa air lainnya; dan
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat populasi burung dan ikan.

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku :

- a. bagi perburuan ikan dan burung dalam rangka budidaya, kegiatan budaya, serta perburuan di lokasi taman burung;
- b. bagi orang-orang yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perburuan terhadap ikan dan burung yang ditentukan jenis dan macamnya dan syarat-syaratnya, bahwa perburuan itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk tujuan pendidikan atau karena suatu sebab satwa yang dimaksud membahayakan kehidupan manusia serta ekosistemnya; dan
- c. bagi orang-orang yang mempunyai akta buru yang masih berlaku, sepanjang perburuan itu dilakukan terhadap burung dan ikan, yang menurut perizinan memang diberikan hak untuk itu dan musim untuk berburu sedang memungkinkan.

BAB III PELESTARIAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan.

Pasal 8

- (1) Satwa burung dan ikan yang telah mengalami kerusakan atau mendekati kepunahan dilakukan upaya pemulihan kembali melalui penangkaran sesuai peraturan perundang-undangan .
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dilepaskan ke habitatnya.
- (3) Dalam upaya penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dan atau dilakukan secara perorangan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau akan memperjualbelikan satwa paling lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib melaporkan ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan sertifikasi.
- (2) Pemilik dan pedagang satwa burung yang dilindungi setelah masa 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini hanya diperbolehkan memperjualbelikan satwa burung bersertifikat.

Pasal 10

Kecamatan, Pemerintah Desa sampai ke tingkat RT/RW wajib berperan aktif dalam upaya mengawasi, melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap kelestarian satwa burung dan ikan.
- (2) Dalam hal terjadi usaha dan atau kegiatan perburuan burung dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Bupati wajib melakukan tindakan:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas oleh Pemerintah Daerah untuk dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibantu oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya .
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya untuk melakukan kegiatan pelestarian burung dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana yang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan pelestarian burung dan ikan, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai kemampuan desa masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

Cap. Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Cap. Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017